

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN
NOMOR: 2478/RSSK/SK/XII/2016

TENTANG

**PENGESAHAN DAFTAR TANDA TANGAN DAN PARAF PETUGAS YANG
MELAKUKAN PENGISIAN DIDOKUMEN REKAM MEDIS
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keaslian petugas yang memiliki otoritas untuk mengisi dokumen rekam medis di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan, maka diperlukan tabel daftar tanda tangan petugas yang melakukan pencatatan didokumen rekam medis.;
- b. bahwa dokumen rekam medis sebagai bukti pelayanan atas asuhan yang diberikan kepada pasien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Pengesahan Tabel Daftar Tanda Tangan dan Paraf petugas yang melakukan pencatatan didokumen rekam medis Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
4. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Kota Pekalongan;
5. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 117-B/YAI/IV/VI/2015 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
6. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGESAHAN TABEL DAFTAR TANDA TANGAN DAN PARAF PETUGAS RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN;

KESATU : Tabel daftar tanda tangan dan paraf petugas yang melakukan pencatatan didokumen rekam medis Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN
Pada Tanggal : 14 Desember 2016

DIREKTUR
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes

Tembusan :

1. Manajer Umum & Keuangan;
2. Manajer Pelayanan;
3. Asisten Manajer Kesekretariatan, Administrasi dan Humas;
4. Koordinator Urusan Kepegawaian, Humas dan Rekam Medis;
5. Koordinator Ruangan / Unit Rawat Inap, Rawat Jalan dan Penunjang;
6. Arsip.